

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS SOSIAL

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial selama 1 (satu) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Sosial merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan usulan/aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan umum anggaran pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang terencana, terarah, Terintegrasi dan berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahun anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan di bidang sosial.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun-tahun berikutnya.

Praya, April 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,


Bq. Sri Hastuti Handayani, SH
NIP.19640804 198609 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang aktual dan berhasil guna sejalan dengan pembangunan di bidang lainnya.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Sosial mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
- c. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya secara baik dan benar.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang social di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ada yaitu melaksanakan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi Program /Kegiatan :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan RENJA dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA adalah:

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/kegiatan ke dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
3. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam program dan kegiatan bidang sosial.
4. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai pelaksana teknis pembangunan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 yang bersumber dari APBD murni sebesar **Rp. 3.426.306.700,-** dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar **100%** dan capain realisasi keuangan sebesar **93,87 %**.

Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah cakupan layanan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial sebesar 38,91 % dan terverifikasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif dan Berbadan Hukum.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Prosentase penanganan PMKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 sebesar 139,76 %, Jumlah PMKS yang ditangani pada Tahun 2020 sebanyak 13.025 orang dari jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 9.319 orang.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020 sudah tergolong baik, realisasi dari target tersebut mencapai angka 139,76 %, dimana jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 13.025 orang. Tingkat capaian kinerja melebihi dari target yang ditentukan. Ini disebabkan adanya anggaran penanganan covid 19 yang diperuntukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdampak covid 19.

Untuk target capaian kinerja per tahun dapat tercapai sesuai target sedangkan dilihat dari pencapaian atas target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2022 masih terdapat 2 (dua) indikator yang masih belum tercapai yakni untuk kegiatan penanganan keluarga miskin dan Data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Valid. Namun demikian ketidak tercapaian tersebut pada hakikatnya tidak mengurangi keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020.

- a. Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :
Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah masih belum memiliki panti rehabilitasi atau penampungan sendiri yang digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari panti sosial dan rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan penanganan masalah sosial di Kabupaten Lombok Tengah, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.
- b. Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan apabila SPM Bidang Sosial telah diterapkan di Kabupaten Lombok Tengah maka secara anggaran tentunya dapat meningkatkan penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Posisi Kabupaten Lombok Tengah sebagai Penyangga ibukota provinsi sekaligus pusat Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan tingkat urbanisasi ke Kabupaten

Lombok Tengah yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Wanita Tuna Susila), karena kaum urban tersebut sebagian besar tidak memiliki keterampilan dan kualifikasi yang cukup untuk masuk ke dunia kerja di Kabupaten Lombok Tengah.

- d. Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibilities*) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.
- e. Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dan sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah masih belum memiliki Pejabat Fungsional Pekerja Sosial.
- f. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2022, dimana apabila Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Lombok Tengah tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Lombok Tengah terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2022 dan penanganan PMKS merupakan salah satu prioritas daerah.
- b. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Dukungan dari para *stakeholders* (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.
- d. Trend alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kabupaten Lombok Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasalahan-permasalahan yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan PMKS Jalanan.

Penanggulangan PMKS Jalanan ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana permasalahan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Lombok Tengah perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir semua kalangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar; Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah ialah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

- a. Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- e. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai

yaitu :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
2.	Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan penyandang cacat	Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri
		Meningkatnya penanganan PMKS Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan)	Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku
		Meningkatnya penanganan Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya
		Meningkatnya penanganan Korban <i>Trafficking</i> dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Prosentase korban KDRT dan <i>Trafficking</i> yang pulih kondisi psikologisnya
		Meningkatnya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari
		Meningkatnya penanganan Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti	Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terlayani Prosentase Anak Terlantar yang terlayani

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2022 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022.

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 terbagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut :

1) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- (2) Penyediaan bahan logistic kantor
- (3) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
- (2) Penyediaan jasa pelayanan kantor;

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- (2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- (3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2) Program dan Kegiatan Urusan Wajib (Sosial) :

a) Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- (2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- (3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- (4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

b). Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Permakanan
- (2) Penyediaan Sandang
- (3) Penyediaan Alat Bantu
- (4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- (5) Pemberian Layanan dan Rujukan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- (2) Penyediaan Permakanan
- (3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- (4) Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

c). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
- (3) Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

d). Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan makanan

Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

(1) Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

e). Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Taman Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lombok Tengah**

OPD : DINAS SOSIAL

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi UGB /PUB	30 Lembaga	15.000.000	APBD II		50 Lembaga	30.000.000
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							

1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	15.000.000	APBD II		50 Orang	30.000.000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	12 Orang	57.000.000	APBD II		12 Orang	100.000.000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mengikuti pemberdayaan kewirausahaan	50 LKS 50 KT	50.000.000	APBD II		100 LKS 100 KT	150.000.000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kasus yang dilakukan penjangkuan/penanganan	30 Kasus	25.000.000	APBD II		40 Kasus	40.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Perumahan	Anak, Lansia dan Disabilitas mendapatkan Sembako	900 Orang	259.978.200	APBD II		1.050 Orang	265.000.000

1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Anak, Lansia dan Disabilitas mendapatkan Sandang	750 Orang	200.000.000	APBD II		1.050 Orang	240.000.000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Alat bantu	100 Orang	100.000.000	APBD II		120 Orang	120.000.000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Anak Terlantar Mendapatkan Diklat	70 Orang	231.945.000	APBD II		80 Orang	278.000.000
						Disabilitas Mendapatkan Diklat	25 Orang				30 Orang	
						Gepeng Mendapatkan Diklat	50 Orang				60 Orang	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan dan Rujukan	Anak,Lansia,Disabilitas,Gepeng mendapatkan layanan dan rujukan	60 Kasus	70.000.000	APBD II		70 Kasus	85.000.000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Updating Data PMKS dan Data PSKS	2 Dokumen	150.000.000	APBD II		2 Dokumen	160.000.000
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Sembako untuk korban tindak kekerasan dan PMKS Lainnya	200 Orang	70.000.000	APBD II		250 Orang	87.500.000

1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan PMKS lainnya Yang Mendapatkan Usaha	100 Orang	100.000.000	APBD II		120 Orang	120.000.000
1	06	04	2.02	14	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kasus Yang Ditangani	40 Kasus	50.000.000	APBD II		60 Kasus	60.000.000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang dilakukan perbaikan datanya	190.000 KK	550.000.000	APBD II		190.000 KK	700.000.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang di fasilitasi	130.370 KK	250.000.000	APBD II		130.370 KK	600.000.000
						Jumlah KPM yang mendapat bantuan	85.000 KPM	600.000.000	APBD II		92.000 KPM	1.200.000.000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelatihan dan modal usaha	250 KK	600.000.000	APBD II		500 KK	1.200.000.000

1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Buffer Stock untuk Korban Bencana	1 Paket	500.000.000	APBD II		1 Paket	600.000.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sosialisasi , penetapan dan pembinaan Kampung Siaga Bencana	1 Kali	25.000.000	APBD II		2 Kali	50.000.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pemantapan Tagana, Tagana Masuk Sekolah dan HUT Tagana	1 Kali	50.000.000	APBD II		2 Kali	100.000.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMPNK yang direhab/diperbaiki	1 Unit	100.000.000	APBD II		1 Unit	150.000.000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pemeliharaan	1 Unit	20.000.000	APBD II		1 Unit	30.000.000
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pengamanan	1 Unit	20.000.000	APBD II		1 Unit	30.000.000
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							

1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen renstra dan Renja	2 Dokumen	60.000.000	APBD II		2 Dokumen	65.000.000
						Dokumen RKA,DPA dan DPPA	3 Dokumen				3 Dokumen	
						LKjIP,LKPJ,LPPD dan Laporan SPM	3 Dokumen				3 Dokumen	
						Monev Kegiatan SKPD	8 Bulan				8 Bulan	
						Rakor,sinkronisasi dan Konsultasi Program/Kegiatan ke pemerintah Propinsi dan Pusat	6 Kali				8 Kali	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Bulanan SKPD	12 Dokumen	50.000.000	APBD II		12 Dokumen	55.000.000
						Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas ASN	2 Orang	20.000.000	APBD II		3 Orang	30.000.000

1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Korden	50 Meter	290.000.000	APBD II		Korden 30 M	300.000.000
						Kursi Kerja	11 Buah				Kursi Kerja Staf 12 Unit	
						Kursi Rapat	50 Buah				Meja Kerja Staf 12 Unit	
						Laptop	1 Unit				Laptop 1 Unit	
						Meja Kerja	11 Buah				Komputer PC 2 Unit	
						Meja Resepsionis	1 Buah				Mesin Foto Copy 1 Unit	
						Sound sistem rapat	1 Paket				Printer 2 Unit	
						Meja Rapat	1 Set					
						Tandon 1.500 Liter	2 Buah					
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Notulen Rapat	21 Dokumen	32.000.000	APBD II		Notulen Rapat 25 Dokumen	35.000.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	10 Kali	100.000.000	APBD II		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi 11 Kali	110.000.000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1	06	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda 2	3 Unit	45.000.000	APBD II			
						Kendaraan Roda 4					1 Unit	250.000.000

1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Internet	6.000 MB	50.000.000	APBD II		Jasa Internet 6.000 MB	55.000.000
						Jasa Air	3.240 M3				Jasa Air 3.240 M3	
						Jasa Listrik	21.000 KWh				Jasa Listrik 21.000 KWh	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa Petugas kebersihan,Sopir, Penjaga Malam, dan PTT Terbayarnya surat kabar	12 Bulan	55.000.000	APBD II		Terbayarnya jasa Petugas kebersihan,Sopir, Penjaga Malam, dan PTT Terbayarnya surat kabar 12 Bulan	60.000.000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	STNK Roda 2	20 Unit	250.000.000	APBD II		STNK Roda 2 = 20 Unit	260.000.000
						STNK Roda 3	1 Unit				STNK Roda 3 = 1 Unit	
						STNK Roda 4	6Unit				STNK Roda 4 = 6 Unit	
						STNK Roda 6	2 Unit				STNK Roda 6 = 2 Unit	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor yang diperbaiki	23 Unit	15.000.000	APBD II		Peralatan Kantor yang diperbaiki 26 Unit	16.000.000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor terpelihara	1 Unit	30.000.000	APBD II		Gedung Kantor terpelihara 1 Unit	35.000.000
					JUMLAH			5.105.923.200				7.846.500.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, April 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,


Bq. Sri Hastuti Handayani, SH
NIP.19640804 198609 2 003